

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 60/PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 60/PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih , Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 60/PL.01.9-Kpt/1702/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang:

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019.

Penetapan Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap dapil.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 22 Juli 2019;
- Lampiran 9 halaman.